



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 831 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG  
YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN  
PENDAMPINGAN BANTUAN KAPAL KATAMARAN DAN KAPAL 10-20 GT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Pacitan perlu adanya penerima bantuan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat dalam Kegiatan Pendampingan Bantuan Kapal Katamaran dan Kapal 10-20 GT Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat dalam Kegiatan Pendampingan Bantuan Kapal Katamaran dan Kapal 10-20 GT Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 831 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 2 - 11 - 2016****PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG  
YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN  
PENDAMPINGAN BANTUAN KAPAL KATAMARAN DAN KAPAL 10-20 GT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	TIRTO MAKMUR	Desa Kembang Kecamatan Pacitan	<b>JARING INSANG :</b> a. Jaring Monofilamen 0,26/2" (100/100)	piece	15
			b. Riss Atas : PE 4 mm	m	2.250
			c. Riss Bawah : PE 2,5 mm	m	2.250
			d. Pelampung Dondong (Y3)	biji	750
			e. Timah Mlinjon	kg	20
			f. Jaring Monofilamen 0,26/2" (100/100)	piece	15
2	MAJU MAKMUR	Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan	<b>PANCING RAWAI :</b> a. Mata Pancing No.9	kotak	20
			b. Main Line Senar No. 120	roll	100
			c. Branch Line Senar No. 80	roll	55
			d. Tali Pelampung dan Jangkar PE 3	m	1.000

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**